

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terkait praktik layanan tabungan *autosave* di BSI mobile dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapati beberapa temuan yaitu uang yang kedebet dari rekening utama ke rekening tabungan *autosave* tidak masuk ke rekening *autosave*. Kesalahan tersebut berjalan pada saat pertama penodebean sampai hingga nasabah ingin menutup tabungan *autosave*. Dan ketika nasabah sudah menutup rekening tabungan *autosave* dengan membayar biaya administrasi yang telah di tentukan seharusnya uang tersebut otomatis kembali ke rekening utama sesuai apa yang ada dalam syarat-syarat pembukaan rekening tabungan *autosave* namun uang tersebut belum kembali sampai berbulan-bulan.

Dari hasil penelitian di lapangan, penuli mendapati beberapa temuan yang meliputi; pertama, ketika penodebetan otomatis dari rekening utama ke rekening *autosave* uang tidak masuk sampai nasabah menutup tabungan *autosave*, seharusnya uang tersebut ada ketika nasabah telah melakukan penutupan tabungan *autosave*. Kedua, nasabah telah memenuhi semua persyaratan yang telah di tentukan oleh pihak bank namun nasabah belum mendapatkan haknya terkait uang tersebut dan setelah nasabah melakukan langkah-langkah penyelesaian

sesuai dengan prosedur yang ada, di uang di rekening tabungan *autosave* belum kembali ke rekening utama di mana hak nasabah belum terpenuhi. Dari pihak bank masih belum ada kejelasan terkait uang nasabah AL yang belum kembali ke rekening tabungan *autosave*.

2. Praktik layanan tabungan *autosave* di BSI mobile tidak memenuhi syarat, rukun akad dan terdapat hal yang membatalkan akad terdapat kesalahan mengenai objek (*ghalat*) dan dan ketidakpastian (*taghrir*) dalam praktik layanan tabungan *autosave*, sedangkan *autosave* menurut hukum positif Undang-Undang No 24 Tahun 2004, bahwa nasabah berhak mendapatkan jaminan oleh LPS terkait uang nasabah yang berada di Tabungan *Autosave* sesuai dengan pasal 10 dan pasal 11 ayat 1 . Undang-Undang No 8 Tahun 1999 nasabah berhak mendapatkan hak-haknya terkait uang yang berada pada tabungan *autosave* sesuai dengan pasal 4 ayat 8 dan pihak bank berhak atas kewajibanya untuk mengembalikan uang nasabah sesuai dengan pasal 7 ayat g dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak bank telah lalai dalam mengembalikan uang nasabah yang telah menutup tabungan dan telah membayar biaya administrasi sesuai dalam pasal 1238 maka pihak bank disa dinyatakan wanprestasi.

3. Akad wadiah menjadi fondasi layanan ini, menunjuk bank sebagai penjaga dana titipan nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memberikan jaminan keamanan simpanan nasabah hingga batas tertentu.. Masing-masing elemen memiliki fokus dan cakupan yang

berbeda, namun saling terkait dalam konteks layanan tabungan *autosave* di BSI Mobile. Teori akad dan akad wadiah memberikan dasar konseptual untuk memahami layanan ini. UU LPS dan UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi nasabah. KUHP tentang perjanjian memastikan legalitas dan validitas perjanjian.

B. Saran

Dari kesimpulan uraian di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pihak nasabah atau penabung

Nasabah seharusnya melakukan pengecekan di rekening tabungan *autosave* saat sudah didebet dari rekening utama sehingga jika pengebetan itu belum masuk bisa datang langsung ke KC BSI di Bojonegoro untuk menanyakan hal tersebut.

2. Bagi pihak bank BSI

Pihak bank agar meningkatkan tanggung jawab atas nasabah jika terjadi kesalahan hilangnya uang yang berada di tabungan agar nasabah bisa lebih percaya sebagai tempat yang aman untuk menitipkan uang.

UNUGIRI



UNUGIRI